

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK
("Perseroan")

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
("Rapat")

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hendak **menghadiri Rapat sesuai dengan Metode pelaksanaan Rapat** tersebut dibawah ini, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.**
- 2. Metode pelaksanaan Rapat :**
Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hybrid' yaitu pelaksanaan secara '**online**' melalui aplikasi eASY.KSEI dan pelaksanaan secara '**offline**' dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik. Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dan pemungutan suara secara elektronik ("**e-voting**"), termasuk *zoom viewing* Rapat.
- 3. Pimpinan Rapat :**
Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :**
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara online setelah ditutupnya masa registrasi dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
 - c. Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
- 5. Mekanisme pengambilan keputusan :**
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung baik secara manual, maupun secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi sistem eASY.KSEI. Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 3 (tiga) menit untuk tiap mata acara Rapat.
- 6. Kuorum Rapat :**
Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat memenuhi dari jumlah kuorum Rapat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai mata acara Rapat, kecuali Undang-Undang dan / atau ketentuan lainnya menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 7. Prosedur yang ditempuh dalam Rapat :**
 - a. Pimpinan Rapat akan menguraikan materi Rapat satu per satu sesuai mata acara Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.
 - c. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat maksimal 2 pertanyaan setiap Pemegang Saham, dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

- d. Bagi pemegang saham yang hadir secara offline, dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan Petugas akan membagikan Formulir Pertanyaan untuk diisi Nama, Jumlah Saham yang dimiliki atau diwakili dan Pertanyaan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah terisi kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara online, penyampaian pertanyaan dan atau menyatakan pendapat pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat terkait melalui fungsi "Opinion Statement" pada layar 'E-meeting Hall' untuk semua mata acara Rapat ini, Pertanyaan dan atau pendapat tersebut akan terekam dalam 'flow text box'. Selanjutnya pertanyaan dan atau pendapat yang masuk akan ditanggapi Perseroan melalui 'E-meeting Hall'.
 - e. Pimpinan Rapat meminta bantuan kepada anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau Pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab pertanyaan dan atau Pendapat. Setelah semua pertanyaan terjawab, Formulir Pertanyaan diserahkan untuk dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen, dan jika pertanyaan belum dapat di jawab pada saat rups berlangsung maka jawaban dapat dikirimkan ke email Pemegang Saham.
 - f. Setelah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat telah diberikan, maka Pimpinan Rapat langsung meminta penegasan dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang sah mengenai apakah mata acara Rapat yang diusulkan dapat diputuskan untuk disetujui oleh pemegang saham.
 - g. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
 - h. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara online meninggalkan ruang Rapat secara online ('E-meeting hall') sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. Demikian pula berlaku bagi para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir secara offline meninggalkan ruang Rapat.
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Direksi Perseroan
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk